



PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI ADVOKAT  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

Oleh

AHMAD SALEH SIREGAR  
NIM: 12 210 0002

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2016



**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI ADVOKAT  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)*

*Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

**OLEH**

**AHMAD SALEH SIREGAR**  
**NIM. 12 210 0002**

**Pembimbing I**

**Ahmatnjar, M.Ag.**  
**NIP. 19680202 20003 1 005**

**Pembimbing II**

**Habibi, SH., M.Hum**  
**NIP. 19800818 200901 1 020**

*Aee*  
*22/09/2016*

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**TAHUN 2016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iaipadangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 829 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2016


Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidempuan.

Ditulis oleh : Ahmad Saleh Siregar

NIM : 12 210 0002

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 3 Nopember 2016  
Pelaksana Harian Dekan

  
Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP 19680202 20003 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : AHMAD SALEH SIREGAR  
Nim : 12 210 0002  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI ADVOKAT DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN

**Ketua**

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Sekretaris**

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

**Anggota**

1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002

2. Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

3. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

4. Zainal Arifin Purba, M.Ag  
NIP. 19680118 200003 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2016  
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 74,75( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,43  
Predikat : Amat Baik

Hal : Skripsi  
AHMAD SALEH SIREGAR

Padangsidimpuan, 6 September 2016  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidimpuan  
Di:  
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ahmad Saleh Siregar yang berjudul: "PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI ADVOKAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani Sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I



**Ahmathijar, M. Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



**Habibi, SH., M. Hum**  
NIP. 19800818 200901-1 020

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SALEH SIREGAR  
Nim : 12 210 0002  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI ADVOKAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 19 September 2016



Pembuat Pernyataan

  
**AHMAD SALEH SIREGAR**  
NIM: 12 210 0002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Saleh Siregar  
NIM : 12 210 0002  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI ADVOKAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 31 Oktober 2016

Pembuat Pernyataan,



**Ahmad Saleh Siregar**  
**NIM. 12 210 0002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan terhadap peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di kota Padangsidempuan” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan



seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., Selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Habibi, SH,.Hum sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta H. Asli Siregar dan Ibunda tersayang Hj. Parida Hannum Rambe yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, dukungan dan menyayangi mengasahi sejak kecil, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Ahmad Pahrim Siregar, Hasanuddin Siregar, dan Nurhaidah Siregar, selaku kakak kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk tetap semangat.
8. Adikku Siti Suaibah Siregar dan Aisah Arabiah Siregar yang selalu memberikan keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga besar H. Asli Siregar dan Hj. Parida Hannum Rambe yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
10. Teman dan Sahabatku jurusan AS angkatan 2012 terimakasih atas doa dan dukungan kalian. Adek-adekku Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian. Dan juga teman temanku di kos, Alamuddin, Samsul Bahri Harahap, Alpiandri, Sutan Nasution, Muhlisin, Muhammad Kamil yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.
11. Dan tidak lupanya juga ucapan terima kasih saya kepada Sahabat saya Akhiruddin Siregar, Rahmat Zunaidy, Dedi Irfandy, dan juga Irhamni Nasution yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣ ad	ṣ	es dan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We




ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fath ah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍ ommah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fath ah dan ya	ai	a dan i
و.....	fath ah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....ى	fath ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
ى.....ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

Nama : AHMAD SALEH SIREGAR  
Nim : 12 210 0002  
Judul : Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidempuan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan Advokat di Kota Padangsidempuan Terhadap Zakat Profesi dan Bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat Kota Padangsidempuan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pengetahuan Advokat terhadap Zakat Profesi dan bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yaitu mengumpulkan data dari Advokat yang berada di Kota Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Advokat yang ada di Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya melaksanakan Zakat Profesi menurut hukum Islam. Dengan kata lain para Advokat masih ada yang belum mengetahui tentang adanya Zakat Profesi Advokat. Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Padangsidempuan belum terlaksana secara Efektif, masih ada yang belum pernah menunaikan Zakat dari Profesinya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	8

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat .....	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Dasar Hukum Zakat.....	11
3. Syarat-syarat Wajib Zakat .....	16
4. Jenis-jenis Zakat .....	18
5. Mustahik Zakat.....	20
6. Tinjauan Ekonomi Fungsi Zakat .....	26
7. Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan .....	28
8. Hikmah Dan Manfaat Zakat .....	29
B. Profesi .....	35
1. Pengertian Profesi.....	35
2. Ciri-ciri Profesi.....	36
C. Advokat .....	37
1. Pengertian Advokat .....	37
2. Profesi Advokat .....	38
3. Kode Etik Advokat.....	39



D. Penelitian Terdahulu .....	40
-------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskriptif Informan Penelitian.....	50
B. Pengetahuan Advokat Tentang Zakat Profesi Di Kota Padangsidempuan .....	55
C. Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat Di Kota Padangsidempuan .....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Keimpulan .....	65
B. Saran-saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Tempat Dilakukan Penelitian.....	44
Tabel 3.2. Nama Advokat Dan Profesi .....	46
Tabel 4.1. Berdasarkan Usia Informan .....	50
Tabel 4.2. Berdasarkan Pendidikan Informan.....	51
Tabel 4.3. Berdasarkan Masa Kerja Informan .....	52
Tabel 4.4. Berdasarkan Pendapatan Informan .....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologi zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi dimasyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasinya jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin

berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah. Fenomena di atas secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, dokter advokat dan lain-lainnya justru dibiarkan tidak membayar zakat.<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keislamannya. Jadi zakat secara bahasa, tumbuh, bertambah dan mensucikan, sebagaimana Firman Allah SWT.<sup>2</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Q. S. At-Taubah: 9: 103.

<sup>3</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 260.

Maksudnya: Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka.

Sedangkan secara istilah zakat yaitu: Hak yang wajib dikeluarkan dari harta kita. Pelaksanaan zakat dalam Islam merupakan salah satu usaha untuk:

1. Mensucikan Jiwa dari sifat kikir.
2. Mendidik Berinfak dan Memberi
3. Tanda syukur atas nikmat Allah.
4. Mengobati hati dari cinta dunia.
5. Mengembangkan Kekayaan Batin
6. Mensucikan Harta.
7. Mengembangkan Harta.

Kewajiban zakat juga telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT.<sup>4</sup>

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَبِيلٍ مَّبْرُورًا ۚ  
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانِكُمْ ۗ

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

*Artinya: Maka dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Q. S. Al-Hajj: 22: 78.

<sup>5</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 565.

Selain zakat fitrah dikenal juga zakat *mal* diantaranya zakat profesi. Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>6</sup> Dan lebih jelasnya Profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan upah, gaji ataupun honorium, jadi orang-orang yang berprofesi sebagai advokat juga diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Advokat adalah seorang pegacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela dipengadilan yang mana cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan diluar pengadilan.<sup>7</sup>

Secara umum dijelaskan bahwa advokat merupakan seorang yang telah selesai mengikuti pendidikan dan telah diakui Negeranya. Dan seseorang itu telah memiliki sertifikat untuk praktek yang sah setelah dinyatakan Lulus dalam sebuah pendidikan tersebut dan diperbolehkan membuka praktek setelah memiliki surat izin.

---

<sup>6</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 33.

<sup>7</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.

Ukuran *nisab* Zakat Profesi yaitu: pengusaha dihitung dari penghasilan gaji atau pendapatan lainnya dalam satu tahun atau perbulan. oleh karena itu, untuk menghitung zakat dari jumlah gaji yang diterimanya tiap bulan dalam kaitan dengan ukuran *nisabnya* dimasukkan dalam kategori zakat *mal* yaitu 2,5% X (85 gram x harga emas).<sup>8</sup>

Ayat yang menjelaskan tentang zakat profesi dan wajibnya mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai *nisabnya*. Sebagaimana Firman Allah SWT.<sup>9</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahnnya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Grafindo, 1996), cet iv. hlm. 3-5.

<sup>9</sup>Q. S. Al-baqaroh: 2: 267.

*melainkan dengan memencingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.*<sup>10</sup>

Jadi ukuran *nisab* zakat profesi yaitu dihitung dalam jumlah satu tahun dan *nisabnya* dimasukkan dalam kategori zakat *maal* yaitu 2,5 % x (85 gram x harga mas).

Bagi masyarakat di Kota Padangsidempuan yang beragam ras dan agama tidak sedikit diantara masyarakat tersebut yang memiliki banyak persoalan yang melanggar aturan undang-undang dan yang melanggar syariat Islam. Untuk itu masyarakat tersebut banyak menggunakan jasa profesi advokat dan tidak tertuntut kemungkinan penghasilan dari jasa sebagai profesi advokat berpenghasilan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai advokat mempunyai kehidupan yang layak.

Menurut study pendahuluan, peneliti mendapati berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 11 januari tahun 2016 terhadap salah satu advokat yang bertugas di kantor hukum Erpi J. Samudra Dalimunthe, SH & Rekan, beliau mengetahui tentang adanya zakat yang dikeluarkan atas profesinya jika telah mencapai nisabnya, dan beliau juga pernah mengeluarkan zakat atas profesinya akan tetapi pelaksanaan atas zakat profesi belum terealisasi secara efektif dalam artian pelaksanaan pembayaran zakat profesi belum sesuai dengan ketentuan pelaksanaan zakat pada umumnya. Adapun rata-rata penghasilan yang didapat adalah sebesar Rp. 47.000.000,00. Dari besarnya honorium yang diterima oleh

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm. 93.



bapak tersebut, maka peneliti merasa penting untuk meneliti bagaimana zakat profesi advokad.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang: **“Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat Di Kota Padangsidempuan”**.

### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan Advokat di Kota Padangsidempuan tentang Zakat Profesi?
2. Bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidempuan?

### **C. Batasan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Penulis hanya meneliti Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi yang sudah sampai *nisab* Zakat. Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan Zakat Profesi.

### **D. Tujuan Penelitian.**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup>H.Erwin Hamonangan, Advokat, Wawancara Tanggal 11 januari 2016.

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman advokat tentang Zakat Profesi di Kota Padangsidempuan?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidempuan?

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis:

1. Sisi Akademis
  - a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ilmu hukum.
  - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
  - c. Guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Sisi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Advokat dan masyarakat luas yang bermaksud mengetahui bagaimana zakat profesi di Kota Padangsidempuan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini dijabarkan sistematika pembahasan penelitian, yaitu:

BAB 1, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Mengemukakan landasan teori yang terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu.

BAB III, Membahas metodologi penelitian yang terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan dan teknik analisa data.

BAB VI, Merupakan hasil penelitian yang menguraikan seluruh temuan penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang dirumuskan.

BAB V, Merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran kemudian dilengkapi literatur.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara *etimologis* kata zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian *Syar’i* (*terminologi*), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat *mal* (zakat harta). Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta dari orang yang diambil dari orang yang berhak membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>1</sup>

Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi mengatakan:

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ  
مَّخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ<sup>2</sup>

Artinya: “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.

---

<sup>1</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 158.

<sup>2</sup>Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.

Az-Zarkazi dalam syarah Al-Muwattha` menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Pengambilannya diberikan kepada orang-orang tertentu karena zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh dengan mengeluarkannya. Dan karena menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut *shadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Dan juga untuk mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam. Dan dengan mengeluarkan hak orang lain yang ada padanya maka Allah akan memeliharanya dan mendapat keberkahan dan kesucian.

Kata *zakat* dalam Al-Qur`an disebutkan secara *ma`rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat *Madaniyah*.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat banyak ayat-ayat di dalam Al-qur`an yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

sholat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Adapun ayat Alqur'an mengenai zakat dan diiringi dengan kata sholat sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾<sup>4</sup>

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”<sup>5</sup>.

Dalam Q.S An Nur 24 : 56 juga dijelaskan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”<sup>6</sup>

Dalam Al-qur'an surah Al-hajj 78 juga dijelaskan:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ

<sup>4</sup> Q.S. Al-Baqarah: 43.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), hlm.7.

<sup>6</sup> Q.S. An Nur: 54.

الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ<sup>7</sup>

*Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.<sup>8</sup>*

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 267 juga dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ص</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

<sup>7</sup> QS. Al-Hajj : 78.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 272.

وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memencingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.*<sup>9</sup>

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut di atas berkenaan dengan kaum Ansar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka (yang tidak suka berbuat baik) ini menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan mereka. Dan dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW memerintahkan berzakat fitrah dengan satu sha` kurma. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang sangat rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai petunjuk supaya mengeluarkan yang baik dari hasil kasabnya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>10</sup> Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 88-89.



Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda:

وَعَدَهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجَمَاءُ جِبَارٌ وَالْيَنُرُ جِبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جِبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: *Dan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tambang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima".<sup>11</sup>*

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبْلِيَّةِ الصَّدَقَةَ ) رواه ابو داود

Artinya: *Dari bilal Putera Harits, ra., is berkata: "Bahwasanya Rasulullah SAW. Mengambil zakat barang tambang (logam) kaum qobaliah". (Hadits diriwayatkan oleh imam Abu Daud).<sup>12</sup>*

<sup>11</sup> Imam Az-Zahidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 308.

<sup>12</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari "judul buku asli" oleh Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), hlm. 294.

### 3. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun syarat wajib zakat, yakni kefarduannya adalah sebagai berikut:

#### a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun ia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.<sup>13</sup>

#### b. Islam

Menurut ijma`, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul buku asli *Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh*” oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 98.

c. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumbuh keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nishab yang ditentukan oleh syara` sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat. Bahwa nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nishab sapi 30 ekor.

e. Kepemilikan Penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-benar dimiliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang

dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikelurkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

f. Telah cukup Haul

Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariyah*. Pendapat ini berdasarkan atas ijma` para tabi`in dan fuqoha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah.<sup>14</sup>

#### 4. Jenis-jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi mejadi dua:

- a. Zakat *Mal* (harta), yaitu emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
- b. Zakat *Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga “*zakatul fithrah*” zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan.<sup>15</sup>

Diantara kedua jenis zakat di atas terdapat juga zakat profesi dan zakat wiraswasta, yang dimaksud zakat ini di aplikasikan dari zakat *mal* (harta). Dalam buku Wahbah Az-Zuhayly yang berjudul *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* wiraswasta yang dimaksudkan disini ialah pekerjaan yang

---

<sup>14</sup> Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 39.

<sup>15</sup> Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm.7-8.

tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta lain. Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah atau yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan. penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fiqh dengan istilah *al-mal almustamafad*. مالا مستفادا.

Dapat dikatakan *al-mal mustamafad* seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun, berdasarkan pada pendapat sebahagian sahabat (Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan Muawiyah), sebagian tabi'in (Al-Zuhri, al-Hasan al-Bashri, dan Makhulul), serta pendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, al-Nashir, Dawud al-Zhahiri.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun. Jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat

tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.<sup>16</sup>

Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثير، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية المالكة، وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة..... وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته جراماً من الذهب. (فقه الزكاة الجزء الأول: 531).<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ” penghasilan“ dari harta yang dimaksudkan dalam buku karangan Dr. Yusuf Qardhawi tersebut untuk mengukuhkan ataupun untuk menguatkan diwajibkannya zakat pada setiap penghasilan yang diperoleh dari berbagai profesi dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan lainnya dengan cara yang halal dan baik.

##### 5. Mustahiq Zakat (Orang Yang Berhak Menerima Zakat).

Dalam Al-qur`an Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 275.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Zakat* (Bairut: Muassatulrisalah, 1988), hlm. 531

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>18</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya shadaqah-shadaqah itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”.<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima atau mendapatkan zakat (*Mustahiq az zakah*) antara lain:

a. Fakir

Fakir yaitu orang yang sangat membutuhkan atau orang-orang yang sangat menghajatkan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya sehari-hari, karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun demi menjaga diri mereka tidak mau meminta-minta atau mengemis kepada orang lain.<sup>20</sup>

Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam

<sup>18</sup> Q.S. At-Taubah: 60.

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, Op.Cit., hlm. 196.

<sup>20</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 408.

persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu di tolong keperluannya.<sup>21</sup>

b. Miskin

Artinya orang-orang miskin, orang miskin tersebut secara sepintas tidak ada bedanya dengan orang *faqir*, namun yang membedakan orang miskin dengan orang *faqir* adalah masalah ifahnya (harga diri) saja. Kalau orang fakir tidak mau meminta-minta demi harga dirinya namun orang miskin tidak malu meminta-minta atau mengemis pada orang lain. Yang dimaksud miskin dalam persoalan zakat ini adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja.<sup>22</sup>

c. Amil

Amil adalah orang yang mengurus pelaksanaan zakat, dimulai dari proses pengumpulan, menjaga, dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau perkumpulan yang mengangkat badan tersebut. Badan *`Amalah* boleh dijabat oleh orang yang kaya. Mereka yang kaya tersebut boleh menerima bagian tertentu dari mereka yang butuh terhadap upah tersebut. Yang dimaksud dengan amil adalah

---

<sup>21</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 41.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 41.



orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikannya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

d. *Muallaf*

Istilah tersebut berarti orang-orang yang hatinya dapat ditaklukkan, sering disingkat dengan sebutan *muallaf*, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang yang dihidupkan hatinya terhadap nilai-nilai Islam. Muallaf yang dimaksud ada 4 macam, yaitu:

- 1) Muallaf muslim, yaitu orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.
- 2) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.
- 3) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- 4) Muallaf yang dapat membendung kejahatan irang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat kita beri zakat sekiranya mereka pelukan, sedangkan golongan pertama dan kedua maka akan kita beri zakat tanpa syarat.

e. *Riqab*

Istilah *riqab* tersebut merupakan bentuk jamak dari istilah *riqabah* yang mengacu kepada para budak atau hamba sahaya, zakat tersebut

dapat diberikan kepada budak atau hamba sahaya secara langsung ataupun kepada majikannya, dengan imbalan bahwa budak tersebut akan dimerdekan. Oleh karena pada saat sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi, maka bagian *riqab* itu dapat digunakan untuk:<sup>23</sup>

- 1) Menebus orang Islam yang ditawan musuh.
- 2) Dana Islam internasional.
- 3) Penebusan hukum denda (diyat) bagi para terpidana muslim yang sudah bertobat dan tidak mampu membayar diyat.
- 4) Pembebasan para pekerja yang diperlakukan atau tereksplorasi diluar batas kemanusiaan.
- 5) Dana-dana untuk membantu membebaskan ketergantungan orang Islam terhadap non-Islam.

f. *Gharim*

Yaitu orang-orang yang berutang atau yang tidak dapat membayar utangnya karena jatuh pailit, atau orang yang meninggal dunia dan masih mempunyai utang sedangkan harta peninggalannya tidak mencukupi untuk membayar utang. Termasuk ke dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain sebagainya. *Gharim* yang dimaksud juga ada 3 macam, yaitu:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

- 1) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/ permusuhan.
- 2) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
- 3) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren tersebut.

g. *Sabilillah*

Sabilillah yang dimaksudkan adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang sabilillah bisa diartikan guna membiayai syiar Islam dan mengirim mereka ke lokasi non muslim atau tempat minoritas muslim, guna menyiarkan agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisasi. Termasuk sabilillah ialah menafkahkan pada guru-guru sekolah yang mengajar ilmu syariat dan ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum.

h. *Ibnusabil*

Istilah ini merupakan kinayah dari kata *safar* atau *musafir*, yakni orang-orang yang dalam perjalanan atau bepergian bukan karena maksiat.<sup>24</sup> Boleh juga dimaksudkan dengan ibnu sabil, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan).

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 408-410.

Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Juga masuk dalamnya, mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.

Orang yang baru hendak berjalan, tapi tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan ibnu sabil, masih memperoleh tempat meminta pertolongan, masih dalam kalangan ahli familinya. Tetapi jika ia mempunyai suatu kepentingan besar untuk berjalan itu, tapi tidak cukup belanjanya dan tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada tempat ia meminta pertolongan, maka kepadanya boleh diberikan hak ibnu sabil ini.

## **6. Tinjauan Ekonomi Fungsi Zakat**

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat persekutuan tersebut diperbaharui setiap tahun terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial. Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (muslim).

Agar zakat dapat memainkan peranan secara berarti, sejumlah ilmuan menyarankan bahwa zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang tidak mampu untuk menghasilkan

pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri, atau untuk kepentingan lain, zakat dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal “unggulan” agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil dan pada akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri. Zakat dapat digunakan sebagai *counter cyclical* dengan tidak mendistribusikan seluruh zakat pada periode *boom*, sisanya dialokasikan sebagai dana berjaga-jaga agar dapat dipergunakan pada masa resesi.

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrument fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Memahami uraian tersebut, maka ditinjau dari perspektif ekonomi, zakat merupakan *push factor* bagi perbaikan kondisi masyarakat khususnya perbaikan ekonomi karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Zakat merupakan salah satu sumber keuangan berdasarkan asas keadilan dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan pemilik harta.<sup>25</sup>

Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh beban ke atas pundak

---

<sup>25</sup>Umrotul Khasanah, *Op. Cit.*, hlm. 48-49.

perbendaharaan publik (negara) yang tanpa disadari telah dilakukan sosialisme dan negara kesejahteraan yang sekuler sekalipun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa zakat yang dilaksanakan sebagai tindak rasional dapat menjamin kepentingan masa pendek dan masa panjang.<sup>26</sup>

## **7. Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan**

Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa di pungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan miskin ataupun kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang.

Kenyataannya zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarganya, hingga ia tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain.

Perlu digaris bawahi bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqamah* dalam kebaikan.<sup>27</sup> Namun, Zakat lebih ideal bila dikelola oleh Negara, sebagaimana yang telah diperaktekkan Rasulullah SAW sebagai Nabi sekaligus pemimpin Negara, kemudian dilangsungkan oleh para sahabatnya.<sup>28</sup>

## 8. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Zakat adalah mensyukuri nikmat harta. Ibadah-ibadah badaniyah adalah untuk mensyukuri nikmat badan. Ibadah-ibadah *maaliyah* adalah untuk mensyukuri nikmat harta. Alangkah rendahnya pekerti orang yang mengetahui para fakir yang hidup dalam kesempitan dan kemiskinan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah memberi kedudukan kepadanya dan menghindarkan dari meminta-minta. Diwajibkan zakat kepada orang-orang kaya tidak saja untuk mewujudkan belas kasihan kepada orang kafir, tetapi juga untuk melindungi orang kaya dari bencana kelaparan dan ketidak mampuan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm. 29.

<sup>28</sup> M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004), hlm. 9.

<sup>29</sup> Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, hlm. 264.

Adapun Hikmah Zakat yaitu:

- a. Mensucikan Jiwa dari sifat kikir.
- b. Mendidik Berinfak dan Memberi
- c. Tanda syukur atas nikmat Allah.
- d. Mengobati hati dari cinta dunia.
- e. Mengembangkan Kekayaan Batin
- f. Mensucikan Harta.
- g. Mengembangkan Harta.

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan manfaat seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.

Menurut Fachruddin dalam bukunya *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, ada 4 macam manfaat Zakat serta dalilnya dalam Al-Quran. Yaitu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Fachruddin, *Op. Cit.*, hlm. 40-45.



- a. Zakat adalah sebuah ibadah *maliyah* (materiil) yang merupakan penyebab seseorang memperoleh rahmat Allah SWT<sup>31</sup>.

وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا  
إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ<sup>ط</sup> وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ  
شَيْءٍ<sup>ج</sup> فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ  
بِعَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

*Artinya: Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami"<sup>32</sup>.*

- b. Zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT sesuai dengan firmanNya<sup>33</sup>.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ<sup>ظ</sup>  
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ<sup>و</sup> وَيَبِيعُ

<sup>31</sup>Q.S. al-A'raf: 7: 58

<sup>32</sup>Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 248.

<sup>33</sup>Q. S. Al-hajj: 15: 40-41.

وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ  
 اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن  
 مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ ﴿٤١﴾

*Artinya: yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa" (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan<sup>34</sup>*

Adapun maksud ayat yang di atas adalah zakat itu merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT, karena Allah pasti menolong orang yang menolong Agama-nya bukan malah

<sup>34</sup>Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 267.

membiarkan orang akan merusak Agama-nya. Maka dari itu didirikanlah Shalat dan Tunaikanlah Zakat biar kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar.

- c. Zakat juga dianggap sebagai ciri masyarakat muslim, sesuai dengan firman Allah SWT<sup>35</sup>.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>36</sup>.*

<sup>35</sup>Q. S. At-Taubah: 9: 71.

<sup>36</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 246.

d. Zakat juga dijuluki sebagai salah satu ciri khas orang yang menyemarakkan rumah Allah<sup>37</sup>.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ  
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>38</sup>*

Fahrul Mu'is menambahkan manfaat zakat itu dalam bukunya *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Melatih diri menjadi dermawan.
- 2) Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dari terpelihara.
- 3) Mendapatkan pahala dari Allah SWT.

<sup>37</sup>Q. S. At-Taubah: 9: 18.

<sup>38</sup>Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Jaya Sakti, 1998), hlm. 252.

<sup>39</sup>Fahrur Mu'is. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), hlm. 32.

4) Menolak musibah dan bahaya.

5) Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi.

Jadi manfaat zakat itu sangatlah banyak dan barang siapa yang menunaikan zakat hartanya pasti tidak akan berkurang melainkan lagi bertambah dan harta yang kita miliki akan menjadi berkah.

## **B. Profesi**

### **1. Pengertian Profesi**

Profesi secara istilah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Dan lebih jelasnya profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan upah, gaji ataupun honorium.

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal fikiran maupun jasa. Menurut Mustikorini Indrijatiningrum bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dana rutin. Oleh karena

itu jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.<sup>40</sup>

## 2. Ciri-ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku Profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
- d. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
- e. Kaum Profesional biasanya menjadi anggota dari suatu Profesi.

---

<sup>40</sup> Muhammad Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

<sup>41</sup> Lysnov, "Ciri-ciri profesi" (<http://id.eprints.undip.ac.com> di akses 25 maret 2016. 20:39 WIB).

Jadi Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk bisa berzakat) contohnya dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman perancang busana, penjahit dan sebagainya.

Berdasarkan apa yang tertera di atas, penghasilan dan profesi sebagai harta yang terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi *psyho-religious*. Hal itu terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bahkan di beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, memprotes hingga berujung rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai surat edaran Gubernur atau Bupati setempat.

## C. Advokat

### 1. Pengertian Advokat

Advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly*

(menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum). Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan.<sup>42</sup>

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Dengan begitu zakat profesi advokat adalah bagian dari harta yang diperoleh dari penghasilannya sebagai advokat, dimana penghasilannya telah mencapai *nisab*, dan Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas penghasilannya dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

## 2. Profesi Advokat

Sebelum membahas kode etik profesi advokat, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu apakah yang dimaksud dengan profesi. Menurut pendapat H.P. Fairchild, ciri-ciri profesi adalah:

*"a high degree of technical skill, entailing specialized preparation generally at recognized institutions of learning, official regulation and licensure, a strong feeling of class honour and solidarity, manifested in vocational associations to secure a monopoly of the service, and in codes*

---

<sup>42</sup> V. Harlen. *Op. Cit.*, hlm. 20.



*of ethics enjoining the responsibility of the profession to the collective it serves.”*

Ciri-ciri profesi yang diberikan H.P. Fairchild tersebut di atas, jika ditransformasikan ke dalam profesi advokat, maka penulis memberikan pengertian profesi advokat sebagai suatu pekerjaan dibidang hukum yang didasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Keahlian disini diartikan sebagai suatu kecakapan khusus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman memadai berdasarkan pengakuan dari institusi resmi untuk menjalankan pekerjaan profesi advokat. Sedangkan sumpah, ikrar atau komitmen diartikan sebagai janji profesi untuk memegang idealisme, moral dan integritas yang dimuat dalam kode etik profesi.<sup>43</sup>

### **3. Kode Etik Advokat**

Dalam kode etik advokat di Indonesia organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada

---

<sup>43</sup> Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek* (Jakarta: PT Abadi, 2004), hlm. 33.

kehhormatan dan kepribadian adokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya. Oleh karena itu setiap advokat juga harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian kode etik advokat di Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi tetapi membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik untuk klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.<sup>44</sup>.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

---

<sup>44</sup> Perhimpunan Advokat di Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 31.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu untuk dilakukan. Penelitian yang membahas tentang:

1. *Pelaksanaan Zakat Profesi di Lingkungan STAIN Padangsidempuan* oleh saudari Nuriman Hasibuan pada tahun 2010 di Kota Padangsidempuan.
2. *Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal* oleh saudara Ali Sakban pada tahun 2015.
3. *Peranan Zakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Prekonomian Masyarakat di Kecamatan Arse*, yang ditulis oleh Rosnida Hannum. Skripsi ini memfokuskan kepada melihat peranan Zakat dalam pembangunan kesejahteraan Prekonomian masyarakat Arse.
4. *Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit (Studi Desa Aek Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur)* oleh saudari Melati Batubara pada tahun 2015.
5. *Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang*, yang ditulis oleh Umar Ahmaja. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pembayaran Zakat Fitrah dengan uang yang terjadi di Masyarakat Padang Bolak Julu.

6. *Pelaksanaan Zakat Fitrah Bagi Orang Yang Sudah Wafat Di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara* oleh saudari Siti Patimah Hasibuan pada tahun 2011.
7. *Pemberian Hak Zakat Kepada Muallaf Menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi* yang ditulis oleh Nurhayani Rangkuti. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pendapat-pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pemberian hak Zakat kepada seorang muallaf.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dengan judul Skripsi: *Pelaksanaan Zakat Karet perspektif hukum Islam (Studi kasus di desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)*. dalam hasil penelitian tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap status dan cara penentuan *nisab* di Desa Lubuk Karet yang menyoroti status dan cara penentuan *nisabnya* yang mengqiyaskan pada Zakat *mal* (emas) sudah sesuai dengan hukum Islam. *Nisabnya* sama dengan Zakat *mal* yaitu 85 gr emas, Zakat yang dikeluarkan 2,5% (kadar zakat emas), dikeluarkan setahun sekali. Meski demikian, masih banyak masyarakat desa Lubuk Karet belum mengeluarkan zakat hasil karet.<sup>45</sup>
9. *Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Pedagang Spekulen*, yang ditulis oleh Maisaroh. Skripsi ini memfokuskan kepada pedagang yang

---

<sup>45</sup>Ardiansyah, *Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan)*, Muamalah, diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2010.

membeli suatu barang kemudian menunggu sampai harga barang naik dengan mengkaitkan kepada pendapat Imam Malik.

10. *Fi Sabilillah sebagai Mustahak Zakat Dalam Perspektif Rasyid Ridha*, yang ditulis oleh Sapril Harahap. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada orang yang berhak menerima Zakat ditinjau dari segi *Fi Sabilillah* menurut pandangan Rasyid Ridha.<sup>46</sup>

11. *Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang*, yang ditulis oleh Umar Ahmaja. Skripsi ini memfokuskan Pembahasannya Kepada pembayaran Zakat Fitrah dengan uang yang terjadi di Masyarakat Padang Bolak Julu.

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidimpuan. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pelaksanaan advokat terhadap zakat profesi di Kota Padangsidimpuan. Adapun perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa pada penelitian ini memfokuskan kepada sejauh mana pengetahuan advokat tentang zakat profesi dan apakah pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik serta penyalurannya terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*).

---

<sup>46</sup>Sapril Harahap, *Fi Sabilillah sebagai Mustahak Zakat Dalam Perspektif Rasyid Ridha*.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Meski di Kota Padangsidempuan terdapat banyak kantor advokat, akan tetapi peneliti hanya memilih dilingkungan peradi dengan jumlah kantor 3 saja, menurut peneliti ke 3 kantor tersebut sudah bisa mewakilinya karena ke 3 kantor tersebut merupakan senior di Kota Padangsidempuan, selain itu mereka juga memiliki klien yang cukup banyak. Adapun tempat untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1  
Tempat Dilakukan Penelitian

No.	Nama Kantor	Alamat
1.	Erpi. J. Samudra Dalimunthe, SH & Rekan	Jln. Imam Bonjol No. 5 Padangsidempuan.
2.	Ridwan Rangkuti, SH. MH & Associates	Jln. Sudirman No. 210 Padangsidempuan.
3.	Tris Widodo SH. MH & Associates	Jln. Suprpto No. 8 Padangsidempuan.

Adapun waktu penelitian dilakukan oleh peneliti yaitu mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2016.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari para Advokat di Kota Padangsidimpuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti

## **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Di Kota Padangsidimpuan sendiri terdapat banyak advokat, namun peneliti hanya memfokuskan terhadap 6 orang advokat saja, dikarenakan informan dalam penelitian ini merupakan advokat senior, memiliki masa kerja yang cukup lama, serta memiliki jumlah klien yang banyak.

Adapun informan beserta nama-nama informan yaitu sebagai mana tabel berikut:

---

<sup>1</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

Tabel 3.2  
Nama Advokat dan Profesi

No.	Nama Advokat	Profesi
1	Erwin Hamonangan Pane, SH	Advokat
2	Ismail Marzuki Hasibuan, SH	Advokat
3	Ridwan Rangkuti SH. MH	Advokat
4	Rafidah. SH	Advokat
5	Tris Widodo. SH. MH	Advokat
6	Bandaharo Saifuddin. SH. MH	Advokat

#### D. Sumber Data.

Ada tiga sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan tertier. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari *subjek* penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah para advokat yang bertempat tinggal di Kota padangsidempuan.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91-96.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.



Adapun bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data.**

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi *verbal* semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>4</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan *subjek*, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidimpuan. Jadi yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah para advokat yang telah ditentukan di atas.

---

<sup>4</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, data yang relevan dengan penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Zakat profesi Advokat di Kota Padangsidempuan.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.<sup>6</sup> Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi

---

<sup>5</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

<sup>6</sup>Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif* ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003 ), hlm. 4.

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Saifuddin azwar, *Op. Cit.*, hlm. 126.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Deskripsi Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Advokat yang membuka prakteknya di Kota Padangsidimpuan. Yang mana peneliti telah menentukan tempat dilakukannya untuk penelitian agar lebih mudah dalam memperoleh hasil penelitian yaitu pada tiga kantor advokat yang dianggap layak oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan berjumlah 6 (enam) orang advokat.

Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai aspek:

**1. Informan Berdasarkan Usia**

Mengenai keadaan informan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Berdasarkan Usia Informan

N0	Nama	Usia	Frekuensi	Persentase
1	Ismail Marzuki hsb	25 – 30	1	20 %
2	Rafidah Erwin Hamonangan	30 – 40	2	30 %
3	Bandaharo Saifuddin Tris Widodo Ridwan Rangkuti	40 – 50	3	50 %
Jumlah			6	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa usia 40 – 50 Tahun ke atas mendominasi usia informan, dimana informan yang berusia 40 – 50 Tahun sebanyak 3 (tiga) orang atau 50 %, yang berusia 30 – 40 Tahun sebanyak 2 (dua) orang atau 30 % dan yang berusia 25 – 30 sebanyak 1 (satu) orang atau 20 %.

## 2. Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Mengenai kondisi informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2  
Berdasarkan Pendidikan Informan

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana (S 1)	3	50%
2	Sarjana (S 2)	3	50%
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang meraih gelar sarjana (S1) sebanyak 3 (tiga) orang atau 50 %, dan informan yang meraih gelar sarjana (S2) sebanyak 3 (tiga) orang atau 50%.

## 3. Informan Berdasarkan Profesi

Mengenai kondisi informan berdasarkan profesi dapat diketahui bahwa seluruh informannya merupakan advokat yang telah memiliki kartu anggota Perhimpunan Advokat dan telah memiliki sertifikat serta izin untuk membuka kantor di Kota Padangsidimpuan.

#### 4. Informan Berdasarkan Masa Kerja

Mengenai kondisi informan berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3  
Berdasarkan Masa Kerja Informan

No	Nama	Masa Kerja	Frekuensi	Presentase
1	Ismail Marzuki	3 - 8 Tahun	1	20 %
2	Erwin Ridwan Rafidah	8 – 12 Tahun	3	50 %
3	Bandaharo Tris Widodo	Lebih Dari 12 Tahun	2	30 %
	Jumlah		6	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa informan yang lebih dominan masa kerjanya antara 8-12 Tahun masa kerja dibandingkan dengan masa kerja lainnya, dimana advokat dengan masa kerja antara 8-12 sebanyak 3 orang atau 50 %, masa kerja lebih dari 12 tahun sebanyak 2 orang atau 30 %, advokat dengan masa kerja 3-8 tahun sebanyak 1 orang atau 20 %. Jika dilihat dari kondisi informan berdasarkan masa kerja dapat disimpulkan bahwa advokat yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki masa kerja yang sudah lama bekerja dibidang profesi advokat. Dari masa kerja tersebut dapat disimpulkan apabila seorang informan menyalurkan zakat profesinya maka rata-rata informan bisa menyalurkan zakatnya sebanyak 8-12 kali atau bahkan lebih jika masa kerjanya lebih lama lagi.

## 5. Informan Berdasarkan Pendapatan

Mengenai informan berdasarkan pendapatan rata-rata perbulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4  
Berdasarkan Pendapatan Informan

N o	Nama	Pendapatan perbulan	Frekuensi	Persentase
1	Tris Widodo. SH. MH Bandaharo Saifuddin,SH.MH Ridwan Rangkuti SH. MH	Rp. 4.000.000 – 5.000.000	3 orang	50 %
2	Erwin Hamonangan Pane, SH Rafidah, SH	Rp. 3.000.000 – 4.000.000	2 orang	30 %
3	Ismail Marzuki Hasibuan, SH	Rp. 2.000.000 – 3.000.000	1 orang	20 %
Jumlah			6 orang	100 %

Berdasarkan dari tabel di atas pendapatan dari informan yang bisa terkumpulkan yaitu dari 4.000.000 – 5.000.000 sebanyak 3 orang atau 50 % dan pendapatan dari 3.000.000 – 4.000.000 sebanyak 2 orang atau 30 %, sedangkan pendapatan dari 2.000.000 – 3.000.000 sebanyak 1 orang atau 20 %. Jika dilihat dari paparan gaji rata-rata yang diterima oleh informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa selayaknya advokat yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki penghasilan yang dapat dikategorikan kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat profesinya.

## 6. Informan Berdasarkan Model Pendapatan Advokat

Secara moral tidak ada salahnya seseorang mencari penghidupan dengan menyediakan berbagai pelayanan yang nyata-nyata dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi biasanya kode etik profesi akan menggambarkan hubungan profesional dengan kliennya yang memiliki dimensi ekonomis dalam pengertian non ekonomis. Sebab cukup besar kekuatiran bila mendasarkan profesi pada aspek komersial. Citra profesi akan mengalami degradasi. Dalam konteks profesi advokat, honorarium pula yang menjadi pembeda antara jasa hukum yang diberikan dengan bantuan hukum secara *pro bono*.

Salah satu karakteristik profesi yang umum dikenal adalah kebebasan ekonomis, yang kemudian berkembang menjadi konsep honorarium. Sumber penghasilan seorang profesional umumnya didapat dari klien bukan institusi atau sumber lainnya. Sumber penghasilan ini sejalan dengan pertanggungjawaban kerja profesional yang juga diberikan kepada klien.<sup>1</sup>

Dalam sistem model pendapatan atau honorarium yang diterima oleh advokat dari klien di Kota Padangsidempuan tergantung dari sisi perkaranya, dari mulai perkara perdata dan pidana yang akan diselesaikan. Adapun besar jumlah honorarium untuk satu perkara perdata perceraian dan harta bersama yang akan diselesaikan oleh para advokat di Kota Padangsidempuan rata-rata

---

<sup>1</sup> Binziad Kadafi dkk, *Advokat Mencari Legitimasi* cet.3 (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2002), hlm. 231.



dari Rp. 7.000.000,- sampai dengan Rp. 13.000.000,- untuk jasa 3 orang advokat. Sedangkan untuk honorarium yang diterima dari perdata sengketa kepemilikan tanah dan penetapan ahli waris berkisar dari mulai Rp. 10.000.000,- tergantung besar nilai tanah ataupun harta yang disengketakan. Dilain penerimaan honorarium tersebut biaya sidang perkara dan transportasi oleh para advokat akan ditanggung oleh klien dan jumlahnya dari hasil kesepakatan antara advokat dengan kliennya.

Sedangkan untuk besar jumlah honorarium untuk satu perkara pidana sama halnya dengan honorarium perkara perdata. Dari uraian honorarium yang diterima para advokat rata-rata dalam satu kantor menyelesaikan perkara sebanyak 30 perkara baik itu perkara perdata maupun pidana dalam satu tahun dengan jasa 3 orang advokat.

Berdasarkan uraian model pendapatan honorarium para advokat di atas sudah sepatutnya mengeluarkan zakat profesi melihat besarnya honorarium di Kota Padangsidempuan dengan jumlah perkara yang semakin banyak seiring dengan perkembangan jaman.

## **B. Pengetahuan Advokat Tentang Zakat Profesi Di Kota Padangsidempuan**

Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan setiap profesi apabila telah sampai pada nisabnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa advokat belum sepenuhnya mengetahui tentang zakat profesi. Informan ada yang belum memahami bagaimana ketentuan dan teknis pembayaran zakat profesi. Sebagian dari informan belum dapat membedakan

penghasilannya yang sudah terkena zakat dan masih bingung bagaimana cara membayar zakatnya. Adapun hasil wawancara kepada informan yaitu 2 dari 6 informan belum mengetahui tentang apa dan bagaimana zakat profesi tersebut, sementara 4 dari 6 informan mengetahui tentang adanya zakat yang dikeluarkan dari profesinya sebagai advokat akan tetapi masih belum memahami bagaimana pelaksanaannya. Bapak Ismail Marzuki Hasibuan, menyatakan bahwa belum pernah mendengar tentang adanya zakat profesi sebagai advokat, dan juga tidak memahami apa zakat profesi tersebut. Beliau hanya mengeluarkan zakat pada umumnya yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Sejalan dengan ibu Rafidah, beliau juga kurang mengetahui tentang adanya zakat profesi dan beliau juga tidak mengerti apakah profesinya sebagai advokat harus mengeluarkan zakat profesinya.

### **C. Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat Di Kota Padangsidimpuan**

Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Karena sebagian dari advokad belum pernah melaksanakan pembayaran zakat profesinya kepada mustahik zakat ataupun Badan Amil Zakat Nasional Kota. Bapak Ismail Marzuki Hasibuan merupakan salah satu advokat yang berkantor di kantor Erpi J. Samudra Dalimunthe & Rekan, yang berada di Jln. Imam Bonjol No. 5 Padangsidimpuan, menurut beliau Advokat belum bisa digolongkan terhadap Zakat Profesi karena belum berpenghasilan tetap dan musiman saja yang mana honorernya merupakan hasil dari negoisasi dengan klien yang meminta jasa konsultasi hukum, bantuan

hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Disisi lain beliau juga mengungkapkan Profesi Advokat mempunyai kewajiban pajak apabila sudah mencapai pendapatan diluar batas yang telah ditentukan negara, sehingga informan tersebut belum pernah melaksanakan Zakat Profesinya sebagai Advokat meski penghasilan rata-rata Rp. 40.000.000,- pertahun.<sup>2</sup> Jika dihitung syarat haul dan nisab tentunya beliau sudah wajib mengeluarkan Zakat dari Profesinya sesuai ketentuan sebesar 2,5 % dari hasil pendapatan murni tersebut bukan setelah mengeluarkan kebutuhan ataupun pengeluaran lainnya karena sudah mencapai syarat *haul* dan *nisab*.

Contoh: 2.5 % X (85 gram emas X harga emas)

(85 X Rp 420.000,) = Rp 35.700.000, jika perbulan yaitu:

Rp 2.975.000

1.5 % X Rp 35.700.000, = Rp 892.500

Dan jika setiap bulan dilakukan, maka Beliau harus mengeluarkan Zakatnya yaitu Rp 74.375

Hitungan ini jika beliau menghasilkan Rp 35.400.000 setiap tahunnya, jika lebih banyak lagi maka Zakatnya juga Lebih banyak lagi. Seperti dengan bapak Ismail ini yang berpenghasilan rata- rata Rp. 40.000.000,- pertahun sama dengan 95 gram emas.

---

<sup>2</sup>Ismail Marzuki Hasibuan, Advokat di Kantor Erpi J. Samudera Dalimunthe, SH & Rekan, wawancara Tanggal 01 Juni 2016.

Contoh: 2.5 % X (95 gram emas X harga emas)

(95 X Rp 420.000,) = Rp 39.900.000, jika perbulan yaitu

Rp 3.325.000

a. % X Rp 39.900.000, = Rp 997.500,

Dan jika setiap bulan dilakukan, maka bapak ismail harusnya sudah mengeluarkan Zakat oleh profesinya dengan nilai yaitu Rp 83.125. Rupiah

Selanjutnya Bapak Erwin Hamonangan Pane menjelaskan bahwa beliau mengetahui tentang adanya pengeluaran dari penghasilan yang ia dapatkan atau yang lebih dikenal dengan Zakat Profesi, beliau tidak hanya berprofesi sebagai advokat saja, akan tetapi juga mempunyai profesi lain sebagai dosen. Berdasarkan penuturan beliau, cara ia mengeluarkan zakatnya sebagai profesi advokat masih digabungkan dengan penghasilannya sebagai dosen dan juga dengan hasil dari pertaniannya dalam setahun. Kemudian beliau mengeluarkan zakatnya juga setelah mengeluarkan kebutuhan pokok. Adapun rata-rata penghasilannya adalah Rp. 47.000.000,00.

Zakat Profesi Advokat kadarnya dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor dan belum dipotong dengan kebutuhan pokok. Kemudian cara beliau mengeluarkan zakat tersebut langsung kepada mustahik zakat, bukan melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota ataupun lembaga lainnya. Karena menurut beliau pembayaran zakat langsung kepada

mustahik zakat lebih efektif dan sah-sah saja, dan bisa langsung melihat situasi dan kondisi dari mustahik zakat tersebut.<sup>3</sup>

Bapak Bandaharo Saifuddin menyatakan mengetahui Zakat Profesi. Beliau menegaskan bahwa setiap profesi yang menghasilkan dan memiliki pekerjaan yang menetap dalam islam wajib baginya untuk mengeluarkan zakat yaitu 2,5%, sebagai profesi advokat sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya baik ia dari haul dan nisabnya wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya, ini lebih memberi keberkahan atas apa yang ia kerjakan, serta mensyukuri nikmat dari pekerjaannya adalah dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan yang ia terima. Rata-rata penghasilannya adalah Rp. 48.000.000,00, adapun cara pembayaran yang dilakukan tidak membayar zakat melalui badan amil zakat yang telah ditentukan seperti BAZNAS Kota atau lembaga lainnya, beliau lebih menyukai cara penyaluran zakat dari hasil profesinya sebagai advokat langsung kepada mustahik zakat, karena menurut beliau jika masih ada orang disekitar lingkungannya yang patut ataupun wajib menerima zakat, beliau lebih mengutamakan seperti anak yatim, piatu, dan miskin. Menurut beliau dengan cara seperti itu dapat lebih mudah. Selain memudahkan dalam penyaluran zakat profesinya beliau juga bisa sekaligus melakukan silaturahmi dengan lingkungan disekitarnya dan penyalurannya lebih efektif. Bapak Bandaharo Saifudddin juga menambahkan bahwa cara membayar atau menyalurkan zakat dari profesinya

---

<sup>3</sup> Erwin Hamonangan Pane, Advokat di Kantor Erpi J. Samudra Dalimunthe SH & Rekan, Wawancara Tanggal 01 Juni 2016.

sebagai advokat tidak harus melalui lembaga yang telah ditentukan, menurutnya langsung menyalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat lebih baik dan lebih efektif serta tidak adanya ketentuan mengenai kewajiban membayar Zakat Profesi harus melalui BAZDA, BAZNAS maupun lembaga lainnya.<sup>4</sup>

Selanjutnya Bapak Tris Widodo, beliau mengetahui tentang adanya Zakat Profesi dan berpendapat bahwa jika seseorang memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari hasil yang ia kerjakan, apabila telah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat atas hasil yang ia dapatkan dari pekerjaannya tersebut. Sama halnya dengan profesinya sebagai advokat, beliau juga sangat setuju dengan adanya pengeluaran zakat atas profesinya sebagai advokat. Beliau mengetahui ukuran yang harus dibayarkan atas hasil yang ia terima dari profesinya. Adapun cara yang beliau tempuh untuk menyalurkan Zakat Profesinya adalah dengan menyalurkan langsung kepada mustahik zakat. Meskipun beliau mengetahui tentang kadar atau ukuran zakat yang harus dikeluarkan, beliau tidak serta merta mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar atau ukuran zakat profesi, melainkan beliau sering mengeluarkan zakatnya melebihi kadar yang telah ditentukan. Adapun rata-rata penghasilannya adalah Rp. 52.000.000,00.

---

<sup>4</sup>Bandaharo Saifuddin, Advokat di Kantor Tris Widodo SH. MH & Associates, Wawancara Tanggal 30 Mei 2016.

Menurut bapak Tris Widodo hikmah mengeluarkan zakat profesi adalah harta yang diperoleh dari profesinya akan menjadi bersih dan berkah, sebab beliau telah mengeluarkan bagian ataupun hak-hak dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Beliau juga menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya bukan semakin berkurang akan tetapi akan semakin bertambah banyak. Selain itu hikmah mengeluarkan zakat diantaranya yaitu menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi, agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluknya. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah. Untuk mendekatkan hubungan dan menghindari kesenjangan sosial antara yang miskin dengan yang kaya.<sup>5</sup>

Sedangkan Ibu Rafidah kurang mengetahui tentang adanya zakat profesi, juga tidak mengerti apakah profesinya sebagai advokat juga termasuk kedalam golongan orang yang mengeluarkan Zakat Profesi. Beliau juga kurang mengetahui bagaimana prosedur ataupun langkah yang harus dilakukan untuk membayar Zakat Profesi tersebut, terlebih lagi beliau tidak mengetahui ukuran yang harus dikeluarkan dari Zakat Profesinya sebagai advokat. Selain dari itu panitia ataupun pihak dari BAZNAS atau lembaga yang mengumpulkan zakat tidak pernah beliau dengarkan melakukan sosialisasi mengenai adanya zakat yang dikeluarkan dari profesinya sebagai advokat. Beliau hanya mengetahui

---

<sup>5</sup>Tris Widodo, Advokat di Kantor Tris Widodo SH. MH & Associates, Wawancara Tanggal 30 Mei 2016.

tentang zakat fitrah dan zakat mal. Meskipun beliau mengetahui adanya macam-macam zakat tersebut, tetapi beliau tidak mengetahui tentang zakat profesi. Jadi beliau belum pernah mengeluarkan zakat profesinya. Sedangkan penghasilan dari profesi beliau sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya baik ia dari haul dan nisabnya, beliau juga mengungkapkan honorer yang ia dapatkan dari profesinya Rata-rata Rp. 50.000.000,- per tahun sama dengan emas sudah dari 119 gram, pernyataan beliau hanya cukup untuk biaya hidup saja mengingat pengeluaran sehari-hari cukup banyak.<sup>6</sup>

Contoh bila hitungannya 119 gram emas dengan jumlah uang Rp.49.980.000,00. Sedangkan Ibu tersebut rata-rata punya honorer 50.000.000,00

$2.5 \% \times (119 \text{ gram emas} \times \text{harga emas})$

$(119 \times \text{Rp } 420.000,) = \text{Rp } 49.980.000$ , jika perbulan yaitu

$\text{Rp } 4.165.000$

$2.5\% \times \text{Rp } 49.980.000, = \text{Rp } 1.249.500$

Dan jika setiap bulan dilakukan, maka Beliau seharusnya mengeluarkan Zakatnya yaitu Rp 104.125. Rupiah

Padahal sesuai dengan syariat Islam bahwa Zakat Profesi dikeluarkan 2,5 % dari hasil pendapatan tanpa mengeluarkan kebutuhan pokoknya sehari-hari, sedangkan informan di atas tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil

---

<sup>6</sup> Rafidah, Advokat di Kantor Ridwan Rangkuti SH. MH & Associates, Wawancara Tanggal 26 Mei 2016.



profesinya sebagai Advokat. Dari hasil perhitungan di atas ibu Rafidah sudah wajib mengeluarkan zakat dari profesinya sebagai advokat

Selanjutnya Bapak Ridwan Rangkuti mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai advokat merupakan sebuah profesi. Oleh karena itu beliau juga mengetahui adanya pengeluaran ataupun zakat profesi dari hasil profesinya sebagai advokat apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya, baik ia dari haul maupun nisabnya. Beliau mengeluarkan Zakat Profesinya tetapi tidak rutin, maksudnya tidak sekali sebulan ataupun sekali dalam setahun. Beliau membayar zakat profesinya kapan mengingat saja, jumlah yang dikeluarkan juga tidak menentu, dengan kata lain jumlah yang dikeluarkan tidak sama setiap kali menyalurkan ataupun membayar zakat. Karena honorer dari profesi advokat bukanlah penghasilan tetap seperti pegawai negeri sipil umumnya sudah mempunyai hasil honorer menetap perbulan maupun pertahun. Jadi beliau mengeluarkan zakat dari profesinya tidak menetap mengingat juga beliau beranggapan honorer yang ia terima dari kleannya hasil dari negoisasi bukan dengan tarif yang telah ditetapkan. Rata-rata penghasilannya adalah Rp. 55.000.000,00.

Dari pernyataan di atas bapak Ridwan Rangkuti mengeluarkan zakat profesinya sebagai advokat pada saat beliau mengingat saja, padahal zakat profesi wajib dilaksanakan dalam sekali setahun jika ia mencapai nisab yang dimana nisabnya sama dengan nisab emas yaitu 85 gram emas dengan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil pendapatannya selama setahun.

Beliau juga memberikan saran mengenai pelaksanaan zakat profesi di Kota Padangsidempuan. Khususnya yang berprofesi sebagai Advokat yang telah mempunyai Kantor yang tetap sebaiknya dibentuk sebuah Unit Pemungut Zakat (UPZ), agar pelaksanaan Zakat Profesi di kota Padangsidempuan terlaksana dengan baik dan akan lebih terkordinir karena dengan adanya Unit Pemungut Zakat akan memberikan pengaruh positif baik dalam pengembangan ekonomi masyarakat maupun penambahan sarana dan prasarana jika hasil Zakat Profesi itu semua dipungut dan disalurkan terhadap Badan Amil Zakat Nasional, secara efektif serta harapan beliau dengan adanya lembaga ini bisa lebih aktif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ridwan Rangkuti, Advokat di Kantor Ridwan Rangkuti SH. MH & Associates, Wawancara Tanggal 26 Mei 2016.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa pengetahuan para informan masih belum sepenuhnya paham mengenai apa zakat profesi, dan apa saja syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat dari hasil profesinya sebagai advokat.
2. Pelaksanaan zakat profesi advokat di Kota Padangsidimpuan belum terlaksana dengan baik. Masih banyak advokat yang sudah memenuhi syarat wajib zakat profesi tetapi belum melaksanakannya atau dengan kata lain belum terealisasi dengan baik. Cara mengeluarkan zakat profesi advokat masih menggabungkan dengan hasil pendapatan diluar profesinya sebagai advokat, karena pemahaman terhadap wajib zakat profesi masih minim. Sebagian informan berpendapat bahwa zakat profesi wajib apabila sudah mempunyai penghasilan tetap, padahal pendapatan para informan sudah memenuhi syarat wajib baik ia masa waktu dan ukurannya yaitu 85 gram emas nilai sebesar Rp 35.700.000,-. Jika diqiyaskan kepada Zakat pertanian *nisabnya* senilai 1.350 kg. Sebagian lagi ada informan yang membayarkan zakatnya tetapi zakat yang dikeluarkan yaitu setelah kebutuhan pokok sudah dikeluarkan dari semua hasil pendapatan, dan untuk penunaianya sekali setahun serta pembayarannya tanpa bantuan amil zakat melainkan langsung kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat).

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidempuan maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan zakat profesi agar menjadi lebih baik dan benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

1. Bagi para informan dalam penelitian ini agar meningkatkan keaktifannya dalam hal mengeluarkan Zakat Profesi dan juga ditingkatkan cara dalam memahami pengetahuan tentang hak-hak zakat, selain itu perlu meningkatkan kesadaran bahwa di dalam harta yang dimiliki tersebut ada bagian yang wajib dikeluarkan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
2. Bagi Kementrian Agama hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk menjelaskan bagaimana cara-cara dan syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mengeluarkan zakat dari profesinya sebagai advokat.
3. Bagi pemerintahan Kota Padangsidempuan hendaknya membentuk suatu Unit Pemungut Zakat (UPZ) yang tujuannya untuk mengurus pelaksanaan Zakat Profesi tersebut agar terlaksana secara efektif untuk mengeluarkan Zakat Profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif* ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985).
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2009).
- Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009).
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Fahrur Mu’is. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011).
- Imam Az-Zahidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1999).
- Lysnov, ”Ciri-ciri profesi” ”(<http://id.eprints.undip.ac.com> di akses 25 maret 2016. 20:39 WIB).
- Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004).
- Nasution S., *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Perhimpunan Advokat di Indonesia, *Kitab Advokat Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2009).
- Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004).
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009).
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004).
- Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1998).
- Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan dari “judul buku asli Al-Fiqh Al-Islami Adillatuh” oleh Aguz Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Zakat* (Bairut: Muassatulrisalah, 1988).
- Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Grafindo, 1996).
- Yusuf al-Qardawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005).
- Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek* (Jakarta: PT Abadi, 2004).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : AHMAD SALEH SIREGAR  
NIM : 12 210 0002  
Tempat / Tanggal Lahir : Sampuran Simarloting 14 Juli 1994  
Alamat : Sampuran Simarloting Kec. Hulu Sihapas Kab.  
Padang Lawas Utara


### Nama Orang Tua

Ayah : H. Asli Siregar  
Ibu : Hj. Parida Hannum Rambe  
Alamat : Sampuran Simarloting Kec. Hulu Sihapas Kab.  
Padang Lawas Utara

### B. PENDIDIKAN

1. SD N. 101880 Desa Aek Godang, Tamat Tahun 2006
2. MTS Syahbuddin Mustafa Nauli, Tamat Tahun 2009
3. MAS Syahbuddin Mustafa Nauli, Tamat Tahun 2012
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program studi Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS), Tamat Tahun 2016.

Penulis,

  
Ahmad Saleh Siregar  
12 210 0002

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana pengetahuan advokat di Kota Padangsidempuan tentang zakat profesi:
  - a. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang zakat profesi?
  - b. Apakah bapak/ibu mengetahui dan paham tentang zakat profesi?
  - c. Dari mana bapak/ibu mengetahui tentang zakat profesi?
  - d. Apakah sajakah yang bapak/ibu ketahui yang masuk ke dalam kategori zakat profesi?
  - e. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana cara perhitungannya?
  
2. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi advokat di Kota Padangsidempuan?
  - a. Berapakah penghasilan bapak/ibu dari profesi sebagai advokat?
  - b. Apakah bapak/ibu sudah pernah mengeluarkan zakat profesi? Jika tidak mengapa?
  - c. Sudah berapa kali bapak/ibu mengeluarkan zakat profesi?
  - d. Berapa jumlah yang bapak keluarkan dari zakat profesi tersebut?
  - e. Kemana bapak/ibu mendistribusikannya?
  - f. Bagaimana pelaksanaannya?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-246 /In.14/D4c/TL.00/04/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

20 April 2016

Yth, Pimpinan Kantor Hukum Ridwan Rangkuti, S.H., M.H. & Associates

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Saleh Siregar  
NIM : 12 210 0002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Kelurahan Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Zakat Profesi Advokat di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 0051



**LAW OFFICE**  
**RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATE**  
**ADVOCATES AND COUNCELLORS AT LAW**

Head Office : Wisma FIAT JUSTITIA Jln. Sudirman No. 210 ☎ 0634-27814-Padangsidimpuan-Sumut

No : 26 /LO/RRAN /2016

Hal : Balasan atas Surat No : B- 246/ln.14/D4c/TL.00/04/2016

Dengan Hormat :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : H. RIDWAN RANGKUTI, SH, MH  
**Jabatan** : Direktur Low Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH  
**Alamat** : Jalan Sudirman Eks Merdeka No. 210 Padangsidimpuan

Merujuk surat dari KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM dengan No : B- 246/N.14/D4c/TL.00/04/2016 tertanggal 20 April 2016, bahwasanya benar mahasiswa bernama :

**Nama** : AHMAD SALEH SIREGAR  
**NIM** : 12 210 0002  
**Fakultas/ Jurusan** : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syaksyah  
**Alamat** : Kelurahan Sihitang

Benar telah mengadakan penelitian di kantor Low Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH sesuai dengan judul yang tertera dalam surat permohonan tersebut.

Demikian surat jawaban ini kami perbuat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya .

Padangsidimpuan, 26 Mei 2016

Low Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH

DIREKTUR

H. RIDWAN RANGKUTI, SH, MH